

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede ini menerapkan jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam, disini petani memperoleh kuantitas air yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama yaitu 1 jam Rp.30.000,-.. Faktor yang mempengaruhi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam ini adalah karena kebutuhan air untuk tambak petani yang mendesak, sehingga petani membeli air dengan harga perjam. meskipun petani yang menggunakan diesel kecil ini dirugikan. Karena petani harus membayar dengan harga yang sama tetapi petani memperoleh air tidak sama.
2. Dalam segi analisis, berdasarkan hukum Islam transaksi jual beli harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu penjual dan pembeli harus mengetahui berapa kadar atau ukuran barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini air yang dihasilkan diesel besar dan diesel kecil adalah berbeda kuantitasnya. Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas

dilarang. Kalau akad terjadi dalam keadaan ada gharar di dalamnya, maka akad menjadi batal. Sehingga transaksi jual beli menjadi tidak sah karena bertentangan dengan syarat-syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi penjual hendaknya dalam jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam, yang menggunakan diesel besar harganya di naikan atau yang menggunakan diesel kecil harganya diturunkan, sehingga tidak ada kesamaan harga antara diesel besar dengan diesel kecil, karena perolehan airnya berbeda jadi harganya juga harus berbeda.
2. Di harapkan masyarakat Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terutam yang melakukan transaksi jual beli tersebut agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli tersebut menjadi lebih sempurna. Dan sesuai dengan dengan yang digariskan oleh Islam.